

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, Bupati wajib membuat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembar Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;
 - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serat Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 3);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 6);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2005

88	1	3	
1. Pendapatan			Rp. 317.120.193.733,00
2. Belanja			Rp. 303.193.410.195,00
3. Surplus			Rp. 13.926.783.538,00

B. Anggaran Pembiayaan

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan	Rp.	4.608.423.977,00
2. Belanja	Rp.	18.535.207.515,00
3. Surplus	Rp.	13.926.783.538,00

C.	Realisasi Pendapatan Belanja	
	1. Pendapatan	Rp. 312.492.751.724,00
	2. Belanja	Rp. 269.011.107.244,00
	3. Surplus	Rp. 43.481.644.480,00
D.	Anggaran Pembiayaan	
	1. Pendapatan	Rp. 19.957.557.661,00
	2. Belanja	Rp. 63.439.202.141,00
	3. Surplus	Rp. 43.481.644.480,00

Pasal 2

Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2005

A.	Selisih anggaran dan realisasi	
	1. Pendapatan	Rp. 317.120.193.733,00
	2. Belanja	Rp. 312.492.751.724,00
	3. Surplus	Rp. 4.627.442.009,00
B.	Selisih anggaran dan realisasi belanja adalah	
	1. Pendapatan	Rp. 303.193.410.195,00
	2. Belanja	Rp. 269.011.107.244,00
	3. Surplus	Rp 34.182.302.951,00
C.	Selisih surplus anggaran dan surplus realisasi adalah	
	1. Pendapatan	Rp. 13.926.783.538,00
	2. Belanja	Rp. 43.481.644.480,00
	3. Surplus	Rp. 29.554.860.942,00
D.	Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan	
	1. Pendapatan	Rp. 4.608.423.977,00
	2. Belanja	Rp. 19.957.557.661,00
	3. Surplus	Rp. 15.349.133.684,00
E.	Selisih anggaran dan realisasi pendapatan adalah	•
	1. Pendapatan	Rp. 18.535.207.515,00
	2. Belanja	Rp. 63.439.202.141,00
	2. Delanja	Rp 44.903.994.626,00

- 3. Surplus
- F. Selisih anggaran dan realisasi pendapatan

1. Pendapatan	Rp.	13.926.783.538,00
2. Belanja	Rp.	43.481.644.480,00
3. Surplus	Rp.	29.554.860.942,00

Pasal 3 Neraca Daerah

Per 31 Desember 2005

A. Aktiva Rp. 1.459.606.564.939,00
B. Hutang Rp. 0,00
C. Ekuitas Dana Rp. 1.459.606.564.939,00

Pasal 4 Laporan Arus Kas Daerah Tahun Anggaran 2005

A.	Saldo Awal Kas (1 Januari 2005)	Rp. 4.608.423.977,00
B.	Jumlah Penerima Kas (selama periode)	Rp. <u>327.841.885.408,00</u>
	Jumlah Arus Masuk Kas	332.450.309.385,00
C.	Jumlah Pengeluaran Kas (selama periode)	Rp. 302.647.440.896,00
D.	Saldo Akhir Kas (Per 31 Desember 2005)	Rp. 29.802.868.489,00

Pasal 5

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dalam bentuk Laporan Keuangan, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

A. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD (LRA)

B. Lampiran II : Neraca

C. Lampiran III : Laporan Arus Kas (LAK)

2. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan di dalam Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005

Pasal 6

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai pelaksana Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

> Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 Agustus 2006 BUPATI TEMANGGUNG,

> > WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 13 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 3